

PELANGGARAN HAK CIPTA FILM MELALUI SITUS ILEGAL DI INDONESIA

R.A Diah Irianti P.S *, Herlina Basri

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : dosen02430@unpam.ac.id

ABSTRAK

Hak cipta adalah salah satu lingkup tersendiri dalam hak kekayaan intelektual diluar dari lingkup hak kekayaan intelektual industrial. Hak Cipta meliputi cipta, rasa dan karsa yang memiliki nilai karya tinggi sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang serta pada akhirnya memiliki nilai ekonomi. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Di zaman era globalisasi dan modernisasi, yang disebut generasi millennial dengan tingkat teknologi yang luar biasa, kebutuhan akan media hiburan sangat diperlukan guna mengurangi tingkat stress. Salah satu sarana hiburan yang banyak disukai selain mendengarkan music, bermain game on line adalah menyaksikan film melalui gadget. Dan saat ini cukup banyak terjadi pembajakan sinematografi yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari pembajakan tersebut, salah satunya adalah menonton film terbaru melalui situs ilegal. Hal ini disukai karena dapat mendownload secara gratis (*free of charge*) meski terdapat resiko terkena virus terdapat gadget yang digunakan dimungkinkan terjadi dan ini merugikan. Meskipun di Indonesia terdapat beberapa situs atau aplikasi film yang ilegal dan aman seperti WeTV, Netflix, HBO, PrimeVideo, Hulu, Viu dan IQIYI. Yang pada saat ini populer adalah pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi ilegal diantaranya, KawanFilm21, GudangFilm, Jurusan Film, Bisokop Keren, Sobat Keren dan masih banyak lagi. Sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabungkan-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Situs ilegal adalah halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi yang tidak memiliki perijinan. Adanya tindakan pembajakan film melalui situs ilegal membuat kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film, maka dari itu dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya generasi muda yang gemar menikmati hiburan film – film terbaru agar mereka memahami makna sebuah hasil kekayaan intelektual, menghargai dan mengetahui bahwa tindakan menyaksikan film melalui situs ilegal adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, merupakan suatu Tindakan pelanggaran terhadap hak intelektual seseorang sebagai pencipta. Meskipun Indonesia secara normative telah memiliki payung hukum terdapat hak cipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta, namun menumbuhkan budaya pada masyarakat untuk menghargai karya cipta adalah suatu hal yang penting, salah satunya melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait yang dapat bekerjasama dengan lembaga tinggi guna meminimalisasi tindakan pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Hak Cipta, Film dan Situs Ilegal

ABSTRACT

Copyright is a separate scope of intellectual property rights outside the scope of industrial intellectual property rights. Copyright includes creativity, taste and intention that has high work value so that it can be enjoyed by many people and ultimately has economic value. Copyright is the

exclusive right of the creator which arises automatically based on declarative principles after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with statutory provisions. A creation is said to have been born or manifested if the creation can be seen with the naked eye or can be heard. In the era of globalization and modernization, the so-called millennial generation with its extraordinary level of technology, the need for entertainment media is very necessary to reduce stress levels. One of the entertainment facilities that many people like besides listening to music and playing online games is watching films via gadget. And currently there is quite a lot of cinematography piracy, which as time goes by, various forms of piracy, one of which is watching the latest films through illegal sites. This is preferred because it can be downloaded for free (free of charge) even though there is a risk of getting a virus if the gadget is used, this may happen and this is detrimental. Although in Indonesia there are several illegal and safe film sites or applications such as WeTV, Netflix, HBO, PrimeVideo, Hulu, Viu and IQIYI. What is currently popular is piracy of cinematographic works through illegal applications including, KawanFilm21, GudangFilm, Jurusan Film, Bisokop Keren, Sobat Keren and many more. Cinematography is an applied science that discusses techniques for capturing images and at the same time combining these images so that they become a series of images that have the ability to convey ideas and stories. Illegal sites are interconnected web pages that generally contain a collection of information provided by individuals, groups or organizations that do not have permission. The existence of film piracy through illegal sites creates losses for film creators and copyright holders, therefore it requires the participation of the community, especially the younger generation who like to enjoy the latest film entertainment so that they understand the meaning of an intellectual property product, appreciate it and know not to watch it. films through illegal sites is an action that is not permitted by law, it is an act of violation of someone's intellectual rights as a creator. Even though Indonesia normatively has a legal umbrella for copyright, in Law Number 28 of 2001 concerning Copyright, cultivating a culture in society to respect creative works is an important thing, one of which is through legal counseling carried out by related institutions. Collaborate with higher institutions to minimize acts of copyright infringement.

Keywords: Copyright, Films and Illegal Sites

PENDAHULUAN

Dengan kepadatan jumlah penduduk serta kemajuan standard kebutuhan kehidupan dibarengi dengan kemajuan teknologi maka gadget dengan seluruh aplikasi yang ada seolah-olah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat kota Jakarta tanpa terkecuali. Dari golongan atas sampai bawah semua memiliki alat komunikasi *handphone* (*gadget*) sebagai suatu alat atau sarana untuk komunikasi, informasi, pendidikan, transaksi keuangan dan juga sarana hiburan. Hiburan yang dapat diakses melalui gadget adalah lagu, game dan film. Film adalah salah satu hasil karya intelektual manusia dan masuk lingkup hak cipta berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu sinematografi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta. Namun seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak pencipta karya sinematografi yaitu pembajakan film melalui situs -situs ilegal diantaranya : KawanFilm21, GudangFilm, Jurusan Film, Bisokop Keren, Sobat Keren dan masih banyak lagi yang tentu situs ilegal ini dapat di download secara gratis oleh

pengguna meskipun ada beberapa akibat yang membahayakan keamanan gendget yang digunakan.

Kegemaran remaja untuk menikmati hiburan lagu, game dan film menjadi concern bagi kami untuk menyampaikan pemahaman hukum. Mengetahui perbedaan antara [web download film legal](#) dan ilegal menjadi penting di era digital saat ini. Pengguna internet perlu memahami konsekuensi hukum dan etika dalam mengakses konten digital. Web download film legal menawarkan keamanan dan kualitas terjamin, namun dengan biaya berlangganan. Sementara itu, *web download* film ilegal menawarkan akses gratis, tetapi berisiko terhadap keamanan data dan pelanggaran hak cipta. Pemilihan [platform streaming](#) dan download film yang tepat dapat mempengaruhi pengalaman menonton dan keamanan pengguna. *Web download* film legal menyediakan konten berkualitas tinggi dan dukungan penuh bagi industri perfilman.

Dalam Sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HaKI adalah benda bergerak tidak berwujud atau (*intangible assets*), karena merupakan suatu benda maka Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebuah objek hak kepemilikan. Terkategori sebagai benda maka sifat-sifat kebendaan terdapat pada kekayaan intelektual salah satunya dapat dialihkan kepada pihak lain.¹ Secara luas HaKI dibagi jadi 2 bagian, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri sendiri mencakup paten, desain industri, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu.² HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.³

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain. Memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk mengalihwujudkan ciptaan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar, definisi hak cipta tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC.

Adanya media hiburan ini seringkali terjadi pembajakan sinematografi yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari pembajakan tersebut. Yang pada saat ini populer adalah pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi telegram dilakukan dengan membuat grup chat telegram yang nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama jumlah anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup chat telegram kan mengirimkan sebuah link film atau episode video web series setelah tayang di aplikasi streaming film atau *web series*. Selain mengakibatkan kerugian dari sudut pandang hukum hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, suatu karya cipta sinematografi ialah komponen dalam kekayaan intelektual serta menempel hak bagi penciptanya.

Maraknya penayangan film secara ilegal yang dilakukan Masyarakat khususnya di aplikasi telegram masih harus perlu mendapatkan perhatian khusus, dan masyarakat tidak merasa jera dengan aturan hukum yang berlaku padahal hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebuah film. Hal ini juga muncul akibat kurangnya kepedulian diri dari masyarakat untuk menghormatisuatu karya cipta film dan dengan sadar menyebar luaskan karya cipta film secara bebas. Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka tersusunlah rumusan masalah, yang akan menjadi sasaran tujuan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah lingkup pelanggaran hak cipta film pada situs ilegal di Indonesia ?
2. Bagaimakah faktor-faktor pelanggaran hak cipta film pada situs illegal di Indonesia ?
3. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta film pada situs illegal di Indonesia ?

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lingkup pelanggaran hak cipta film pada situs ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pelanggaran hak cipta film pada situs ilegal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta film pada situs ilegal di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAAN

Metode pelaksanaan yang dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Daerah Sasaran

Penetapan Daerah Sasaran dilakukan atas koordinasi dari Tim Gugus Mutu Fakultas Hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang sudah terjalin antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan Sekolah Menengah Atas Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan- DKI Jakarta.

2. Survei Daerah Sasaran

Survei daerah sasaran dilakukan guna mengamati kondisi kebutuhan generasi gen Z terhadap pemahaman hukum khususnya pengaruh perkembangan teknologi gadget terhadap tindakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta khususnya hak cipta film pada media sosial illegal.

3. Observasi Lapangan

Observasi Lapangan dilakukan untuk mengetahui letak pelaksanaan kegiatan yang strategis dan mudah dijangkau serta tepat sasaran dan mengetahui *audience* yaitu guru, staf dan siswa kelas X dan XI SMA Islam Harapan Ibu Pondok Pinang – Jakarta Selatan dengan perkiraan jumlah peserta /audience sekitar 60 orang.

4. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan Pelaksanaan disusun setelah mendapatkan kepastian kesediaan Pimpinan SMA Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan dan ketersediaan tempat pelaksanaan. pembuatan spanduk, materi untuk dibagikan kepada peserta, konsumsi dan game tanya jawab kepada audience yang dibuat menarik sehingga tidak memberikan efek jenuh bagi siswa – siswi, kami bahas dalam rapat persiapan pelaksanaan PKM beserta team sekolah yang ditunjuk untuk membantu proses persiapan.

5. Penyusunan Materi Penyuluhan

Penyusunan materi penyuluhan disusun oleh penyusul dan narasumber,. Penyampaian akan ditayangkan dalam bentuk materi power point untuk ditampilkan dalam pelaksanaan Kegiatan PKM. Masing – masing peserta juga diberikan dalam bentuk lembar *hard copy* nya

6. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengisi daftar kehadiran yang dibagi khusus guru, kelas X dan kelas XI dan pembagian konsumsi snack pagi kemudian para peserta masuk ke aula. Acara dimulai dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh pimpinan sekolah dan ucapan terima kasih dari perwakilan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dilanjutkan dengan pemaparan materi secara singkat oleh nara sumber dengan tema “**Pelanggaran Hak Cipta Film Melalui Situs Ilegal di Indonesia**”, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab interaktif dengan peserta yang diberikan hadiah sehingga membuat suasana semakin semangat kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan penyerahan piagam penghargaan serta foto bersama.

7. Pelaporan Akhir

Laporan akhir dibuat, dan dilaporkan dalam website *sintias.unpam.ac.id* oleh Ketua Pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat serta dalam bentuk hard copy kepada LPPM Universitas Pamulang dan kepada program studi Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Banten.



Gambar 1. Penyerahan piagam



Gambar 2. Penyampaian materi dan tanya jawab



Gambar 3. Penutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi dapat diambil hasil dan pembahasan bahwa tindakan pelanggaran film melalui situs ilegal di Indonesia disebabkan karena kurangnya pemahaman pada masyarakat khususnya generasi muda atas bentuk-bentuk tindakan pelanggaran hak cipta di bidang film salah satunya salah *mendown load* guna keinginan untuk menyaksikan film-film idaman secara gratis tanpa menyadari bahwa hal ini akan menimbulkan efek sosial, ekonomi dan hukum, efek sosial adalah tidak ada nya penghargaan bagi pencipta, efek ekonomi adalah merugikan pemilik hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda apabila pemegang hak cipta melakukan pengaduan atas tindakan pelanggaran ini kepada pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Selain itu juga membahayakan bagi pihak yang mendownload film tersebut diantaranya : tercurinya data pribadi, merusak software gadget dan kejahatan teknologi lainnya (*malware*).

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan sesuai rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Lingkup pelanggaran hak cipta khususnya pada film adalah dengan perekaman film, menyebarluaskan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya. Termasuk situs ilegal yang melakukan perekaman tanpa ijin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Pihak yang *mendownload* film dari situs ilegal apabila tidak digunakan untuk komersial sesungguhnya bukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta , namun menjadi pihak yang turut serta dalam tindakan pelanggaran.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta film melalui situs ilegal adalah faktor ekonomi dan faktor sosial. Pemilik situs ilegal mencari popularitas terlebih dahulu untuk kemudian dapat membuka peluang secara ekonomi mendapatkan keuntungan dari situs yang dibuat nya. Sedangkan bagi pihak pemakai atau penikmat adalah agar dapat menikmati film yang digemari nya secara gratis (*free*).
3. Sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta sudah dinyatakan secara tegas dalam pasal 112 sampai dengan pasal 119 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diantaranya adalah pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial akan dikenakan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Saran

1. Perlu dilakukan penyuluhan hukum terkait hak kekayaan intelektual kepada segmen masyarakat tertentu misalkan : pelajar, mahasiswa, karang taruna dan tokoh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan budaya hukum untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak cipta film di Indonesia. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan secara berkesinambungan dan dapat bekerjasama antara direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dengan lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat setempat.
2. Memberikan kemudahan informasi dan akses pendaftaran hak cipta melalui sarana *online/website* sehingga dapat mudah dilakukan oleh masyarakat yang akan mendaftarkan karya cipta. Selain itu pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta film semakin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2013.
- Anis Mashdurohatun, Hukum Hak Cipta Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Djumhana *et.al.*, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Edisi Revisi). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Harris Munandar *et.al.*, Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya, Erlangga Group, Jakarta, 2008.

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Pres, Malang, 2017.

Pratista, Memahami Film, Homarian Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Sudarya, *et.al.*, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cakupan dan Prinsip Dasar), Bandung: CV Global Sinergi Indonesia, 2019.

Tim Lindsey *et.al.*, Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar) catatan ke-6, P.T Alumni, Bandung, 2011.

S.M. Hutagalung, , Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia, Jakarta, 2015.

Annisa Rachmasari, *et al.*, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, Semarang *Law Review*, Universitas Semarang, Volume 3 Nomor 2, 2022, diakses di Jakarta pada tanggal, 07 Desember 2024.

Grivti M Asthenu, *et al.*, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Patimura Ambon, Volume 3 Nomor 1 Maret 2023, dikases di Jakarta tanggal, 07 Desember 2024.

Nidya Kharisa *et al.*, “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta WARKOP DKI”, *Journal of Intellectual Property*, Volume. 5 Nomor. 2 Tahun 2022, diakses di Jakarta, 07 Desember 2024.

Nur Khaliq Khussamad Noor, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Tanpa Ijin”, *Riau Law Jurnal*, Volume. 3 Nomor. 1, Mei 2019, diakses di Jakarta pada tanggal, 08 Desember 2024.

Regent, *et al.*, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia Kajian Hukum Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”, *Indonesia Law Reform Jurnal*, Volume. 1, Nomor. 1, Maret 2021, diakses di Jakarta, 08 Desember 2024.

<https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>, diakses di Jakarta, 26 November 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perfilman.